



PENETAPAN

NOMOR 0022/Pdt.P/2015/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

PEMOHON I ASLI, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai pemohon I ;-----

PEMOHON II ASLI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 23 Pebruari 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Register Nomor: 0022/Pdt.P/2015/PA.Mn, tanggal 23 Pebruari 2015, dengan segala perubahannya didepan persidangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon II adalah isteri satu-satunya Pemohon I, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1959 di desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;-----



2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah WALI NIKAH PEMOHON II ASLI dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama SAKSI PEMOHON ASLI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah), setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;-
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;-----
4. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;-----
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama:-----
 1. ANAK I PEMOHON I ASLI DAN PEMOHON II ASLI;-----
 2. ANAK II PEMOHON I ASLI DAN PEMOHON II ASLI;-----
 3. ANAK III PEMOHON I ASLI DAN PEMOHON II ASLI;-----
 4. ANAK IV PEMOHON I ASLI DAN PEMOHON II ASLI;-----
 5. ANAK V PEMOHON I ASLI DAN PEMOHON II ASLI;-----
 6. ANAK VI PEMOHON I ASLI DAN PEMOHON II ASLI;-----
 7. ANAK VII PEMOHON I ASLI DAN PEMOHON II ASLI;-----
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku Kutipan Akta Nikah, setelah diurus ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh pembantu PPN/Kaur Kesra ke Kantor Urusan Agama Kebonsari;-----
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara istbat nikah ini akan dipergunakan untuk mengurus paspor haji ke Kantor Imigrasi Madiun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I PEMOHON I ASLI dengan pemohon II PEMOHON II ASLI yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Balerejo, Kabupaten Madiun;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:-----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, nomor: 3519011912420001, atas nama Karno, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Madiun (bukti bertanda P.1);-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, nomor: 351901641247, atas nama Sumarmi, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Madiun (bukti bertanda P.2);-----
- Foto copy Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, nomor: 3519010101981451, tanggal 13 April 2012; (bukti bertanda P.3);-----

Bahwa disamping bukti surat, para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON** , Umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;-----
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, waktu itu saksi masih umur sekitar 8 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II yang jelas waktu itu ayah Pemohon II masih hidup;-----
- Bahwa sewaktu menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejak sedangkan status Pemohon II saksi tidak tahu;-----
- Bahwa pada saat akad nikah dihadiri orang banyak;-----
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;----
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II masih hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak;-----
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah ini dipergunakan untuk membuat paspor untuk menunaikan ibadah haji;-----
- Bahwa para Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Urusan Agama Kebonsari dan ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register KUA Kebonsari;-----

2. **SAKSI II PEMOHON** , Umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena isteri saksi adalah adik kandung pemohon I;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon I akad nikah dengan Pemohon II;-----
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasan Asmo;-----
- Bahwa ketika akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;-----
- Bahwa ketika akad nikah dihadiri oleh naib dari KUA Kebonsari Cuma namanya saksi lupa dan juga dihadiri oleh keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I memberi maskawin kepada Pemohon II berupa uang tetapi besarnya berapa saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak;-----
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah ini akan dipergunakan untuk mengurus paspor untuk menunaikan ibadah haji;-----
- Bahwa para Pemohon sebenarnya sudah mengurus ke KUA Kebonsari dan ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register KUA Kebonsari;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkan, selanjutnya para pemohon menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon penetapan;---

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan pengesahan nikah ini oleh para pemohon adalah karena pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tahun 1959 namun pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan mereka, yang selanjutnya akan dipergunakan oleh para pemohon untuk persyaratan mengurus paspor dalam rangka menunaikan ibadah haji;-----

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon, apakah perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon I dengan pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon baik yang dituangkan dalam surat permohonannya maupun di depan persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan bukti awal dan oleh karena itu para pemohon masih berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para pemohon, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti surat tersebut sah dipergunakan sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karno dan bukti surat bertanda P.2, berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarmi, hal membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di desa Balerejo Kecamatan Kebonsari. Dengan demikian, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara tersebut;--

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, berupa foto kopi Kartu Keluarga, dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta, sebagai berikut:-----

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah berdasarkan agama Islam pada tahun 1959;-----
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II akad nikah, para saksi mengetahui sendiri, karena para saksi adalah adik kandung Pemohon I;-----
- Bahwa akad nikah dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Kasan Asmo;-
- Bahwa ketika akad nikah pak Naib dari KUA Kebonsari juga hadir, hanya namanya saksi lupa;-----
- Bahwa waktu itu Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II janda cerai;-----
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh keluarga baik dari Pemohon I maupun Pemohon II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan keduanya sama-sama beragama Islam dan hingga sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;-----
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak;-----
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah ini akan dipergunakan untuk persyaratan mengurus paspor yang akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji;-----
- Bahwa para Pemohon telah berusaha mengurus ke KUA Kebonsari dan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di register KUA Kebonsari;-----
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah terbukti bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama Islam dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Dan hal ini diperkuat pula dengan bukti surat bertanda P.2 yang membuktikan bahwa selama ini antara pemohon I dan pemohon II nyata-nyata telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1959 tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, maka para pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Kabupagten Madiun dan hal ini telah sesuai dengan maksud dari pasal 49 angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, yang salah satunya adalah “Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, sebagaimana disebutkan pada huruf (d) pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa pemohon II sebagai isteri pemohon I juga turut serta mengajukan permohonan pengesahan nikah ini, berarti pemohon II telah mengakui bahwa ia telah menikah dengan pemohon I, maka pengakuan pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh didalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara ini yaitu berbunyi :-----

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah Aqil Baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (PEMOHON I ASLI) dengan pemohon II (PEMOHON II ASLI) yang dilaksanakan pada tahun 1959 di desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;-----
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);---

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 6 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami H. WASIDI, S.H, sebagai Ketua Majelis, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis,

H. WASIDI, S.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum	Drs. Miswan, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Panitera Pengganti,

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)